

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Etika atau filsafat moral, etika adalah ilmu yang membahas tentang moralitas¹. Etika sebagai salah satu filsafat tertua berbicara tentang “praksis” atau ringkasan tentang tindakan. Etika diberikan perbedaan terhadap seluruh cabang filsafat yang lainnya karena tidak berbicara mengenai keadaan manusia, namun lebih kepada bagaimana seseorang harus bertindak. Manusia bertindak ditentukan oleh berbagai norma, salah satunya ialah norma moral yang merupakan norma penting untuk tindakan manusia. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma agar manusia mencapai kesadaran moral yang otonom.

Sikap moral dalam diri setiap manusia mengandung pula sikap integritas yakni ketulusan hati, kejujuran serta martabat manusia. Secara sederhana, bahwa martabat seseorang ditentukan oleh sikap moralitas yang di milikinya. Sikap moral tersebutlah yang secara umum dijadikan pedoman bagi manusia dalam bertindak. Perbuatan seseorang dikatakan melanggar nilai moral dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut juga melanggar nilai dan norma etis yang telah berlaku di masyarakat.

¹ Abintoro Prakoso, *ETIKA PROFESI HUKUM Telaah Historis, Filosofis Dan Teoritis Kode Etik Notaris, Advokat, Polisi, Jaksa Dan Hakim*, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015), hal. 9.

Pengertian moral dan etika adalah² “sepadan atau sama, keduanya berarti adat kebiasaan”. Tujuan dari sikap etika adalah mencapai titik ideal yang sama bagi seluruh manusia di manapun dan kapanpun mengenai penilaian baik dan buruk. Tujuan demikian banyak mengalami permasalahan karena ukuran dari baik dan buruk tersebut bersifat relatif. Etika sekiranya memandang kedepan dan bersifat normatif serta menentukan secara umum terkait apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh individu. Sikap etika melekat kepada setiap individu ketika melakukan interaksi dengan sesamanya.

Setiap manusia sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi terikat erat dengan sikap etika. Manusia sepatutnya bertindak sesuai dengan etika yang diterapkan sebagai pandangan hidup serta pedoman terkait bagaimana manusia tersebut seyogyanya berperilaku terhadap sesama dalam lingkup sosial. Hal tersebut pun selaras dengan istilah yang disampaikan oleh Aristoteles³, dituangkan dalam bukunya *Ethica Nicomacheia*, yakni :

“Dalam berperilaku manusia tidak didasarkan kepada egoisme tetapi berdasar kepada hal yang bersifat memperhatikan orang lain sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain dalam hal kehidupan bermasyarakat atau dikenal dengan istilah *zoon politicon*”.

² Mardhani, *Etika Profesi Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal.10.

³ Pendapat Aristoteles dalam buku Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hal 4.

Dalam lingkungan profesi, profesi dipandang sebagai suatu bentuk pelayanan dengan sikap tanpa pamrih, maksudnya adalah dalam hal pengambilan keputusan yang dilakukan oleh individu profesi tersebut diharuskan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan umum. Sebagai seorang individu profesi, selalu berpegang kepada etika yang diterapkan agar dapat bertindak dan bekerja dengan mengutamakan kepentingan umum.

Persoalan mengenai etika sesungguhnya telah timbul seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia. Menurut Abintoro Prakoso⁴, etika dapat dikaji dari berbagai aspek, secara garis besar terdapat 3 (tiga) aspek yang secara dominan mengkaji terkait etika, yakni :

1. “Aspek Normatif, yang mengacu kepada norma standar dari moral yang diharapkan mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individual dan struktur profesional dengan harapan perilaku serta unsur lainnya tetap megarah kepada norma-norma baik norma kehidupan bersama maupun norma moral yang diatur dalam standar profesi. Bagi masyarakat profesi, aspek normatif memberikan arahan serta pandangan yang jelas pada setiap anggotanya dalam mematuhi nilai etik yang telah disepakati bersama dalam wadah kode etik.
2. Aspek konseptual, berusaha menjernihkan konsep atau ide dasar prinsip yang digunakan dalam membahas isu moral dalam wadah kode etik. Kajian konseptual ini mempertajam pemahaman terkait kode etik dengan tetap memberikan penekanan kepada kepentingan masyarakat dan organisasi profesi itu sendiri. Aspek ini diharapkan mampu mengembangkan nilai etis yang telah diatur dalam kode etik oleh anggota profesi tersebut.

⁴ Pendapat Abintoro Prakoso dalam bukunya yang berjudul *ETIKA PROFESI HUKUM: telaah Historis... Op.Cit* Hal 55-56.

3. Aspek diskriptif, berkaitan dengan pengumpulan fakta yang masih relevan secara spesifik guna memberikan gambaran terkait fakta dengan menggabungkan unsur normatif dan konseptual. Hingga kini telah ada bermacam-macam definisi tentang kode etik profesi. Namun, pada dasarnya definisi tersebut mempunyai maksud dan pengertian yang sama”.

Dikaitkan dengan kode etik, etika dalam penegakan kode etik profesi hukum menjadi sebuah acuan dan pedoman dalam proses penegakan hukum sebagai perwujudan rasa keadilan yang diemban oleh para profesional hukum. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Kode etik profesi dapat berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kode etik profesi hanya dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam lingkungan profesi yang bersangkutan.

Dalam setiap kode etik, mengandung sistem norma, nilai, kewajiban serta aturan profesional yang bersifat tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang wajib diperhatikan dan dijalankan bagi profesionalitas suatu profesi. Oleh karena itu diharapkan dapat dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum. Kode etik tersebut menjadi ukuran moralitas bagi para profesi hukum, sebagai motivasi tindakan, dan ruang lingkup dimana tindakan tersebut dapat dilakukan. Beberapa fungsi dan tujuan kode etik profesi ialah sebagai sarana kontrol sosial, sebagai *self regulation*

organisasi profesi⁵, serta sebagai pencegah terjadinya campur tangan oleh pihak lain. Etika profesi merupakan aturan perilaku yang mengandung kekuatan mengikat bagi setiap pemegang profesi. Konsep dasar dari etika profesi berorientasi kepada suatu tujuan agar setiap individu pemegang profesi tetap memegang nilai profesionalitas. Korelasi etika dengan profesi hukum yang seyogyanya merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sejalan dengan sikap tanggungjawab bagi kepentingan masyarakat.

Dengan membentuk organisasi profesi serta pembentukan peraturan kode etik maka etika di pandang sebagai penuntun untuk mengendalikan diri dalam bertindak bagi masing-masing anggota profesi⁶. Maka, suatu etika profesi lahir dari organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota yang organisasi tersebut. Kode etik umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktek dalam profesi menyangkut ketentuan khusus, seperti hubungan antar klien dengan tenaga ahli dalam profesi, pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi, tingkat kemampuan atau kompetensi yang umum, dan administrasi personalia. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ketentuan khusus lain yang relevan adalah kewajiban terhadap diri sendiri, kewajiban umum, serta kewajiban solidaritas. Ajaran hukum dan ajaran moral atau etika pada dasarnya tidak

⁵ **PEN.** Maksud penulis kode etik sebagai *self regulation* adalah kode etik tersebut menjadi peraturan yang hanya berlaku bagi organisasi profesi yang bersangkutan.

⁶ **PEN.** Maksud penulis korelasi antara etika dan profesi hukum adalah bahwa peran etika dalam profesi sebagai penuntun dalam bertindak bagi setiap individu profesi hukum

terlepas satu sama lain, sebab hukum tanpa moral berakibat kepada para pemangku hukum kehilangan karakter humanisnya⁷.

Hal ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara ajaran moral dengan ajaran hukum sebab dengan etika atau moral tersebut, para pengemban profesi hukum secara profesional dapat melaksanakan tugasnya. Kejujuran disertai perasaan tanggungjawab merupakan faktor yang harus melekat pada setiap individu yang memegang peranan profesional hukum. Para profesional hukum diharapkan mampu secara interaktif bersinergi dengan profesional disiplin ilmu lain, sehingga dapat berkarya secara profesional demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai individu pengemban profesi hukum, sudah seharusnya menjadi individu yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat untuk tidak menyalahgunakan situasi yang ada.

Kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang individu pengemban profesi hukum pun adalah seorang manusia yang dalam menjalankan kehidupannya tidak terlepas dari kecenderungan menyimpang. Para profesional hukum yang tidak bertanggungjawab sehingga melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas profesinya dominan lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya, meskipun sudah terdapat norma hukum yang memberikan arah apa yang seharusnya di

⁷ Abintoro Prakoso, *ETIKA PROFESI HUKUM: telaah Historis, filosofis dan teoritis kode etik notaries, advokat, polisi, jaksa dan hakim...* Op.Cit hal.119.

perbuat dan tidak boleh di perbuat sebagai seorang pengemban profesi hukum. Profesi hukum merupakan tugas kemasyarakatan yang berhubungan langsung dengan nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat dan harkat manusia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan pengertian advokat adalah :

“Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku”.

Advokat dalam menjalani tugas profesi selaku bagian dari penegak hukum dapat memberikan jasa hukum kepada masyarakat dalam bentuk konsultasi hukum, bantuan hukum dan lainnya sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang Advokat. Dalam hal memberikan bantuan hukum, upaya tersebut merupakan implementasi dari negara untuk menjamin hak asasi manusia terhadap keadilan bagi masyarakat dan kesamaan di hadapan hukum. Advokat bersama penegak hukum lainnya dalam menjalankan tugas profesinya tidak terlepas dari pengawasan baik oleh organisasi yang menaungi para penegak hukum tersebut, perhatian serta pengawasan dari masyarakat, dan pemerintah. Advokat sebagai pemangku profesi hukum secara historis termasuk dalam salah satu profesi tertua, dalam hal perjalanan profesi, profesi advokat merupakan pekerjaan yang mulia (*officium Nobile*)⁸. Karena bersifat pekerjaan yang mulia, sudah semestinya

⁸ Dominggus Luitnan Maurits, *Hukum Acara Peradilan Etika Advokat Indonesia* (Jakarta:

melaksanakan profesi tersebut sebagai pilihan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama dalam bidang hukum. Hal tersebut tentunya mampu mendorong individu tersebut untuk bekerja dengan sikap bertanggungjawab dengan terus mengupayakan kebenaran dan keadilan bagi para pencari keadilan dan kepastian hukum. Nilai kemuliaan profesi⁹ yang dimaksud tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Julukan¹⁰ sebagai pekerjaan yang mulia tersebut pun merujuk kepada sikap kepercayaan dari seorang klien kepada seorang advokat.

Pada praktiknya, profesi pekerjaan yang mulia tersebut secara perlahan tercemari oleh pelaku profesi hukum itu sendiri. Berkaitan dengan kemajuan profesi sekarang ini, terdapat beberapa masalah yang merupakan kelemahan dalam pelaksanaan profesi tersebut. Masalah-masalah tersebut diantaranya kualitas pengetahuan profesional hukum, terjadinya penyalahgunaan profesional hukum, penurunan kesadaran dan kepedulian sosial akan pentingnya sikap profesional dalam profesi hukum. Sebagai seorang yang berprofesi menjadi advokat, tentunya diharapkan untuk bekerja secara bertanggungjawab dan profesional. Apabila seorang advokat dalam menjalankan tugas profesinya melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan klien serta kepentingan orang lain, terdapat kemungkinan oknum

Bentara Komunika, 2021), hal. ix.

⁹ **PEN.** Maksud penulis terkait nilai kemuliaan profesi adalah istilah *Officium Nobile* yang diberikan kepada individu profesi Advokat

¹⁰ Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/julukan>

advokat tersebut melakukan perbuatan menyimpang. Dalam melaksanakan tugasnya, di harapkan advokat berada dalam lingkup yang terhindar dari konflik baik antar sesama rekan sejawatnya maupun konflik dengan kliennya. Perbuatan menyimpang advokat dapat timbul dari hubungan yang dianggap unik antara advokat dengan kliennya. Dalam kenyataan di masyarakat, banyak ditemui perbuatan menyimpang yang mengarah kepada pelanggaran kode etik advokat berkaitan dengan pemberian jasa hukum kepada klien. Salah satu faktor yang paling mendasar sebagai penyebab banyaknya perbuatan tersebut ialah kurangnya pengetahuan dari individu yang bersangkutan terkait aturan kode etiknya, serta sering terjadi kontradiksi satu sama lain antara cita-cita etika yang tinggi dengan kenyataan pengembangan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita etika yang diharapkan¹¹.

Faktor lainnya sebagai penyebab terciptanya tindakan pelanggaran kode etik oleh seorang advokat dapat muncul dari sikap internal advokat itu sendiri yakni terkait dengan sikap disiplin diri. Kasus terkait dugaan pelanggaran kode etik yang pernah terjadi adalah tindakan penggelapan uang yang dilakukan oleh seorang advokat di Bali. Majelis Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Denpasar menjatuhkan sanksi berat kepada Advokat Ary Budiman Soenardi karena telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi advokat¹².

¹¹Mardhani, *Etika Profesi Hukum... Op.Cit* hal. 101.

¹²Nusa Bali.com, “Langgar Etik, Peradi Pecat Pengacara Senior Juga Disanksi Pemberhentian Tetap sebagai Pengacara”. <https://www.nusabali.com/berita/98917/langgar-etik-peradi-pecat->

Tindakan tersebut mengakibatkan rusaknya citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Kasus ini berawal saat Nicholas John Hyam sebagai Warga Negara Inggris mendatangi Bali untuk berinvestasi dengan membeli property yang berlokasi di Pantai Pererenan, Mengwi Badung.

Namun, Nicholas harus menempuh proses hukum perdata yang panjang hingga ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Sebelumnya, Nicholas menunjuk Law Office Budiman & Co untuk menangani kasus perdata di tingkat Mahkamah Agung dengan nomor perkara 391/K/Pdt/2020 pada tanggal 19 Agustus 2019. Nicholas melakukan transfer uang sebesar Rp. 3 (tiga) Milyar kepada Managing Partner Budiman & Co untuk pembiayaan operasional yang diduga digelapkan oleh Ary Budiman Soenardi S.H selaku Managing Partner Budiman & Co.

Dikarenakan alasan tersebut, Nicholas mencabut kuasanya dari Law Firm Budiman & Co namun belakangan diketahui setelah pencabutan kuasa tersebut Ary Budiman masih menerima dan menandatangani risalah pemberitahuan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 September 2020, kemudian mengambil salinan putusan Mahkamah Agung No.391/K/Pdt/2020 di Pengadilan Negeri Denpasar. Atas perbuatannya, Majelis berpendapat bahwa Ari Boediman Soenardi terbukti melanggar Pasal 4 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia serta menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap dari profesi dan

pemecatan dari PERADI Denpasar. Sidang etik tersebut digelar di Hotel Inna Bali Heritage Denpasar, Jumat 16 Juli 2021.

Kasus lainnya juga ditemukan pada Dewan Kehormatan Daerah (DKD) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tangerang yang dilakukan oleh Advokat Mu'Arif S.H dari kantor Andalas & Associate Law Office sebagai pengacara dari klien bernama Rasmidi yang bersengketa dengan Rahmawati selaku pihak pengadu dalam kasus pelanggaran kode etik ini. Advokat tersebut diketahui bersama-sama dengan Saudara Drs. J. Napitupulu sebagai salah satu penerima kuasa yang diduga oleh pengadu tidak mencantumkan gelar S.H tetapi telah melakukan tindakan semena-mena dan tanpa hak kepada Rahmawati yakni dengan melakukan pengusiran paksa terhadap keluarga Rahmawati dengan membawa kurang lebih 30 (tiga puluh) orang lainnya. Menurut Rahmawati, bahwa Advokat tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf C dan E, hingga kini pihak DKD PERADI Tangerang hanya mengeluarkan penetapan terhadap kasus tersebut dengan menyatakan pengaduan bersifat gugur.

Pengertian Organisasi Advokat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, adalah “Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang ini”. Setiap organisasi advokat memiliki badan Dewan Kehormatan masing-masing. Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) sebagai organisasi profesi advokat diperkenalkan kepada kalangan

masyarakat khususnya dalam kalangan para penegak hukum pada 7 April 2005¹³. PERADI sebagai organisasi advokat yang merupakan organ negara dalam arti luas bersifat bebas dan mandiri diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan kode etik profesi advokat dengan membentuk Dewan Kehormatan dan Komisi Pengawasan Advokat yang bertugas untuk memeriksa mengenai benar atau tidaknya pelanggaran kode etik tersebut, mengawasi dan mengumpulkan seluruh informasi yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik serta memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat¹⁴. Sebagai organisasi advokat, tentunya berusaha tegas melaksanakan pengawasan melalui upaya penegakan kode etik kepada setiap anggotanya.

Melalui banyaknya perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para advokat, sekiranya dapat dipertanggungjawabkan secara pasti dengan memberikan penindakan dalam bentuk penjatuhan sanksi yang sepadan. Penindakan dalam bentuk pemberian sanksi terhadap para advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau kesalahan lainnya tidak hanya secara normatif ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat ditemukan pula dalam keputusan internal melalui badan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Badan tersebut berwenang melaksanakan ketertiban yang bersifat administratif terhadap anggotanya yang secara nyata

¹³ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), "Sejarah PERADI".

<https://www.peradi.or.id/index.php/profil/detail/1> diakses pada tanggal 22 September 2022

¹⁴ Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), "Peraturan Komwas No.1 Tahun 2021". <https://peradi.org/post/peraturan-komwas-no-1-20216489>, diakses pada tanggal 25 September 2022

melanggar kode etik profesi. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan terhadap tindakan advokat yang melakukan pelanggaran kode etik tidak hanya melibatkan peran masyarakat saja melainkan terdapat peran internal dari organisasi yang menaungi individu profesi advokat tersebut seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Namun demikian, efektivitas sanksi yang diharapkan dari pemberian penindakan atau sanksi dalam pelaksanaannya tersebut tidak begitu memberikan dampak yang berarti demi tercapainya penegakan kode etik yang nyata, sebab pemberian sanksi tersebut hanya memiliki kekuatan dalam Organisasi Advokat saja¹⁵. Sedangkan, advokat yang melakukan pelanggaran tersebut nyatanya masih dapat melaksanakan tugas dan jabatannya seperti biasa tanpa menimbulkan efek jera dari pemberian sanksi tersebut. Sebagai bagian dari penegak hukum, tentunya profesi advokat memberikan harapan kepada masyarakat untuk memperoleh sikap keadilan dan jaminan atas hak asasi manusia mengenai keadilan dan kesamaan di hadapan hukum, namun dengan lemahnya kesadaran diri maupun penegakan kode etik bagi para penegak hukum serta adanya sikap lebih mementingkan kepentingan pribadi, timbulah berbagai masalah hukum terkait pelanggaran kode etik profesi advokat.

¹⁵Angeline Hutagalung “Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik notaris oleh dewan kehormatan dan majelis pengawas di Kota Depok dalam kaitannya dengan pembatasan pembuatan akta yang melebihi 20 per hari”. Masters thesis, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2021, hal.10

Dari pemaparan latar belakang masalah yang telah dibahas, penulis tertarik untuk meninjau lebih dalam secara normatif empiris dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG SANKSI BAGI ADVOKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi bagi Advokat yang melakukan pelanggaran Kode Etik ?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi advokat yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana pengaturan sanksi bagi advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat.
2. Menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap advokat yang melakukan pelanggaran kode etik advokat

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu kode etik profesi

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan pedoman bagi lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi yang tegas serta efektif dalam Undang-Undang dan Kode Etik Advokat Indonesia serta harapan bagi penyelesaian perkara pelanggaran kode etik secara adil dan jelas.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun rencana sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang mendasari penelitian ini

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka, berupa tinjauan teori seperti teori pengertian etika, teori pengertian etika profesi hukum, teori

prinsip dasar etika profesi, teori urgensi etika dalam penegakan hukum, teori profesi Advokat, teori tugas dan wewenang Advokat, teori kewajiban dan larangan Advokat, , teori pembentukan organ pengawasan etika, teori Dewan Kehormatan Advokat, serta teori Komisi Pengawasan. Secara Tinjauan konseptual, digunakan teori sanksi dan teori pelanggaran kode etik.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan beserta pendekatan yang digunakan. Maka, pada bab ini penjelasan akan diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data yang digunakan dalam pendekatan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dari wawancara dengan narasumber terkait disertai analisis dan pembahasan penelitian menggunakan data yang relevan dengan penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini membahas tentang kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya dan menyajikan saran-saran yang didasarkan pada kesimpulan tersebut.